



Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI

Muhammad Ridho Sinaga
Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat
muhammad.ridhosinaga@nusaputra.ac.id

Abstract: This article discusses the existence of women's and children's units. The Women and Children Unit is responsible for providing services in the form of legal protection for women and children as victims of crime and law enforcement against their perpetrators. At present, the child, as the perpetrator of other violations of the law, is investigated according to the field of violations committed by the child and not dealt with by the Women and Children Unit. The focus of this article is on how the position and authority of the Women and Children Unit are based on Regulation No. 10 of 2007 on the Organization and Organization of Women and Children Units, as well as the urgency of the reform of criminal law through the powers of the Women and Children Unit. The research method is the juris-normative study of law. The findings of the research show that the Women's and Children's Units were given authority on the basis of Article 11 of Capolri Regulation No. 3 of 2008. This rule provides special protection and treatment for children who commit certain criminal acts, both as victims and as perpetrators of certain crimes. The uncertainty of the Women's and Children's Units in the process of handling children in terms of the investigation of the child of a criminal offense caused a large number of children to be involved in the investigation and investigation process, which was carried out by adult investigators and not children. With the impact caused in the process of handling the child, the offender's conduct is considered inappropriate or less relevant. The provisions on the treatment of children of perpetrators in the case of investigation and investigation of children should be reformulated so that the child is protected from the negative impacts that may affect the fulfillment of the objectives of the child criminal justice system.

Keywords: Legal Protection, Child Actors, Crime, Optimizing, Police PPA Unit

Abstrak: Artikel ini mendiskusikan eksistensi Unit Perempuan dan Anak. Unit Perempuan dan Anak bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Saat ini anak sebagai pelaku pelanggaran hukum lain diperiksa sesuai dengan bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, tidak ditangani oleh Unit Perempuan dan Anak. Fokus kajian artikel ini adalah bagaimana kedudukan dan kewenangan Unit Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak, serta bagaimana urgensi pembaharuan hukum pidana melalui kewenangan Unit Perempuan dan Anak. Metode penelitian adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Unit Perempuan dan Anak diberikan kewenangan atas dasar Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008. Aturan ini memberikan perlindungan khusus dan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tertentu, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana tertentu. Ketidakjelasan Unit Perempuan dan Anak dalam proses penanganan anak dalam hal penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana, menyebabkan banyaknya anak dalam proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik orang dewasa bukan penyidik anak. Dengan adanya dampak yang ditimbulkan dalam proses penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana dirasa tidak sesuai atau kurang relevan. Sudah semestinya ketentuan penanganan anak pelaku dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap anak di reformulasi agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif yang dapat memengaruhi terpenuhinya tujuan sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku Kejahatan, Optimalisasi, Unit PPA Polri

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting. Anak merupakan salah satu pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.¹ Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak.

Perkembangan kehidupan anak yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini cukup mengkhawatirkan. Banyak tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana data statistik memperlihatkan kasus anak pelaku tindak pidana dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

¹ Laurensius Arliman S, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015); Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur* (Bandung: Alumni, 2010).

Tabel.1.1:
Data Anak yang Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku
Tahun 2016-2020

KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Anak yang Berhadapan Hukum Sebagai Pelaku	539	622	661	605	199
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, dsb)	108	112	107	121	58
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	39	41	32	26	11
Anak Sebagai Pelaku Kekekrasan Seksual (Pemerksaan/Pencabulan)	146	168	161	183	44
Anak Sebagai Pelaku Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	11
Anak Sebagai pelaku Pembunuhan	48	51	54	46	8
Anak Sebagai Pelaku Pencurian	43	57	75	55	22
Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	71	76	82	86	21
Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	28	52	64	37	11
Anak Sebagai Pelaku Penculikan	8	8	11	7	3
Anak sebagai Aborsi	48	53	67	44	10
Anak sebagai Pelaku Teorisme	0	4	8	0	0

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Berdasarkan data statistik tersebut bentuk tindak pidana yang dilakukan anak pun beragam mulai dari kasus kekerasan, sodomi/pedofilia, pencurian, penganiayaan, penculikan, kecelakaan lalu lintas, aborsi, kepemilikan senjata tajam, terorisme, serta pembunuhan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun keseriusan kualitas kejahatan nya.

Anak perlu dibina secara baik agar tidak salah dalam hidupnya kelak, dan atas dasar ini pula maka setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.²

Resolusi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) Nomor 40/43 dikenal dengan UN Standard Minimum Rules for the Administration of justice Beijing Rules, menyebutkan

² Azizah Mohd, Badruddin Hj Ibrahim, and Alhaji Umar Alkali, "An Overview of the Protection of Children Rights under Islamic Law," *Advanced Science Letters* 23, no. 4 (2017), <https://doi.org/10.1166/asl.2017.7730>; Andik Prasetyo, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>; Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

setiap negara perlu memperhatikan anak yang bermasalah khususnya mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum dan Resolusi tersebut juga menyatakan agar mereka diperiksa oleh insitusi kepolisian.

Secara normatif, kepolisian pada dasarnya merupakan insitusi penegak hukum yang harus paling responsif dalam melakukan perubahan pola penanganan perkara pidana khususnya terhadap perkara dimana pelaku adalah anak.³ Kepolisian sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum, menyisakan banyak tempat dalam ingatan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kepolisian telah menyiapkan sarana untuk memberikan layanan dan perlindungan khusus terhadap anak berhadapan dengan hukum, dengan membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tersebut telah memberikan pedoman tentang administrasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri dan menetapkan Pengadaan Ruang Pelayanan Khusus, Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana.

Praktek yang terjadi, walaupun telah dibentuk Unit PPA di lingkungan Polri tetapi selama ini Unit PPA dalam pelaksanaan tugasnya belum berdasarkan fungsi dan kewenangan Unit PPA sesungguhnya, sehingga anak sebagai pelaku pelanggaran hukum lain dilakukan penyidikan/diperiksa sesuai dengan bidang pelanggaran hukum yang anak pelaku lakukan bukan dengan unit PPA itu sendiri, sehingga hal ini juga yang menyebabkan masih banyak oknum kepolisian yang bukan penyidik anak melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.⁴

Terhadap uraian sebagaimana dijelaskan di atas, penulis dalam hal ini tertarik untuk membahas/mengevaluasi fungsi dan kewenangan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Di Lingkungan Polri sesungguhnya dalam penanganan anak pelaku tindak pidana.

B. Kedudukan dan Kewenangan Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007

Sistem peradilan pidana yang secara garis besar hampir sama di setiap negara, namun memiliki karakter sendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut.⁵ Sistem Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan

³ Rahmat Efendy Al Amin and Hikmatul Sadami, "Tinjauan Analisis Mengenai Ancaman Pidana Bagi Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Hubungan Perkawinan," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017); Yuliyanto, *Model Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2018).

⁴ Miftahur Ridho, "Islamic Perspective On Child Protection," *Miftahur Ridho Islamic Perspective ... Lentera* IXX, no. 2 (2015); Fajar Putra, "Wawancara Sub Komisi Perlindungan ABH" (2021).

⁵ Eddy O.S Hiariej, "Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality," in *Asian Law Review* (Korean Legislation Research Institute, 2005), Vol.2, No.2.

suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formal, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum in concreto.⁶

Dalam aspek penegakan hukum terhadap anak, struktur hukum tertuju pada insitusi-insitusi yang bersentuhan secara langsung dengan anak, salah satunya adalah kepolisian. Dengan menimbang semakin kompleks dan meningkatnya tindak pidana yang berkaitan dengan anak dibentuklah suatu struktur organisasi pada lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang bernama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Terbentuknya Unit PPA berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 juli 2007.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan atau Korban. Sebagai salah satu organisasi kepolisian yang menangani suatu masalah tindak pidana yang ada kaitanya dengan anak, Unit PPA disini berperan untuk memberikan perlindungan khusus dan penanganan terhadap anak-anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu. Tidak hanya perlindungan atau penanganan terhadap anak korban saja melainkan juga memberikan pelayanan khusus dan penanganan terhadap anak pelaku suatu tindak pidana tertentu.

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁷ Pembentukan Unit PPA dilakukan bertujuan agar dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi. Unit PPA mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi pelaku atau korban anak akibat terjadinya suatu kejahatan karena polisi adalah titik temu dengan sistem peradilan bagi anak.

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan. Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.⁸ bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁹

⁶ Muladi and Barda Nawai Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

⁷ Bambang Purnomo, Gunarto, and Amin Purnawan, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegal)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 183–92.

⁸ Prajudi Atmosudirjo, "Hukum Administrasi Negara," 4th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 29.

⁹ SF. Marbun, "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia," 1st ed. (Yogyakarta: Liberty, 1997), 154.

Unit PPA sendiri diberikan kewenangan atas dasar hukum Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia bahwa Unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana.

Sebagaimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit perlindungan perempuan dan anak terdiri dari unsur pimpinan berupa Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) dan Pembantu Pimpinan dan Pelaksana berupa Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) serta Perwira Unit Penyidik (Panit Idik). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat reskrim Polres.

Fungsi dari Unit PPA dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 4 yaitu:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Ruang Linkup tugas pokok dari Unit PPA dalam peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 pasal 6 ayat 4, yaitu:

1. Perdagangan Orang (human trafficking)
2. Penyeludupan Manusia (people smuggling)
3. Kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. Susila (perkosan, pelecehan, cabul)
5. Vice (perjudian dan prostitusi)
6. Adopsi Ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Money Laundering
9. Masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
10. Perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman
11. Kasus kasus lain yang pelakunya adalah perempuan dan anak

Gambar 2.1

Tabel Jumlah UPPA, RPK, Kanit Polwan, Kanit Polki, dan Anggota Polwan dan Polri Berdasarkan Kesatuan Tahun 2019

Kesatuan	Jumlah UPPA	Rpk	Kanit		Jumlah Anggota	
			POLWAN	POLKI	POLWAN	POLKI
Bareskrim	1	-	1	0	8	2
Polda Aceh	22	6	7	15	50	47
Polda Sumut	29	9	22	4	68	66

Polda Sumbar	19	8	3	12	45	53
Polda Sumsel	16	2	5	11	38	32
Polda Kepri	7	1	5	2	30	29
Polda Lampung	13	3	3	10	149	65
Polda Jambi	11	4	4	9	22	35
Polda Riau	13	13	3	10	27	20
Polda Bengkulu	10	5	8	2	25	8
Polda Kep Babel	29	7	3	4	40	6
Polda Metrojaya	28	7	8	5	89	65
Polda Jabar	27	13	13	10	80	118
Polda Banten	5	2	2	3	14	24
Polda Jateng	36	28	20	14	83	114
Polda Diy	6	15	3	2	87	15
Polda Jatim	37	22	11	26	82	138
Polda Bali	9	9	4	8	46	12
Polda Ntt	17	0	8	9	54	23
Polda Ntb	11	1	6	5	33	28
Polda Kalsel	14	11	6	6	115	16
Polda Kalbar	14	0	3	6	28	24
Polda Kaltim & Tara	17	3	4	10	26	29
Polda Sulsel	24	16	11	13	68	47
Polda Sulteng	12	5	1	10	37	48
Polda Sultra	11	11	6	5	38	9
Polda Sulut	10	3	3	7	26	25
Polda Sulbar	6	3	1	5	9	13
Polda Gorontalo	6	6	1	5	16	12
Polda Maluku	10	4	5	4	12	23
Polda Maluku Utara	10	0	5	3	29	3
Polda Papua	24	13	21	3	21	10
Polda Papua Barat	10	0	2	8	15	27
Jumlah	528	233	213	255	1529	1207

Sumber: Bareskrim Polri, 2019

UPPA yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban maupun pelaku, selain itu juga memiliki peran melindungi hak-hak anak pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak. Pelaksanaan hukum merupakan salah satu cara penyelesaian ragam masalah yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik masalah hukum antar individu, antar masyarakat maupun individu dan masyarakat dengan negara. Dalam melakukan perlindungan khusus atau penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Unit PPA mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

C. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Keberadaan dan Kewenangan Unit PPA

Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan terhadap hukum pidana formal, hukum pidana materil dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum

tersebut bersama-sama atau secara integral diperbaiki agar tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Pembaruan sistem peradilan pidana anak harus sesuai secara substansial dengan formulasi konvensi internasional yang pengejawantahan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma hukumnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁰

Filosofi sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*). Kegiatan suatu perlindungan terhadap anak adalah suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.¹¹ Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Upaya perlindungan anak harus diusahakan serta mencegah penyelewengan yang berimplikasi negatif dan tidak diinginkan dalam pelaksanaan upaya perlindungan terhadap anak.¹² Perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.¹³

Agenda pembangunan nasional berangkat dari nawacita yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo yang salah satu agenda tersebut adalah dengan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum. Agenda pembangunan nasional tersebut kemudian dijabarkan kedalam beberapa agenda prioritas yang akan dilaksanakan, salah satu agenda prioritas yaitu melalui peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan yang kemudian ditetapkan ke dalam sasaran pembangunan hukum yang salah satu arah kebijakan dan strateginya yaitu melaksanakan sistem peradilan pidana anak berlandaskan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan hukum.¹⁴

Pemerintah selalu berupaya agar proses penanganan terhadap anak lebih baik khususnya penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun ternyata proses

¹⁰ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2022).

¹¹ Bismar Siregar, Abdul Hakim G. Nusantara, and Arif Gosita, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, ed. Mulyana G. Kusumah (Jakarta: Rajawali, 1986).

¹² Junaidi Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>; Arif Gosita, "Masalah Korban Kejahatan," 2nd ed. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 22.

¹³ Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 1–22.

¹⁴ BPHN, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham, 2017).

sistem peradilan pidana anak itu sendiri masih menemui problematika. Penyebab utama hal itu karena perundang-undangan khususnya UU SPPA yang masih lemah dalam mengatur penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana. Salah satunya adalah perkara anak pelaku tindak pidana tidak ditangani oleh Unit PPA melainkan anak dilakukan penanganan penyelidikan dan penyidikan/diperiksa sesuai bidang pelanggaran yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana itu sendiri. Sehingga arah kebijakan Polri sebagai pilar penegak hukum terdepan menjadi belum profesional dalam penanganan anak pelaku tindak pidana dan tentunya belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kita menyadari bahwa anak sebagai salah satu investasi jangka panjang yang tidak dapat dikesampingkan perannya untuk melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuk segala bidang dan segala aspek kehidupan.¹⁵ Dengan adanya dampak yang ditimbulkan dalam proses penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak dalam kasus anak pelaku tindak pidana dirasa tidak sesuai atau kurang relevan dan perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana.

Penanganan khusus bagi anak dilatarbelakangi oleh pertimbangan anak. Anak bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Ketidakjelasan Unit PPA dalam proses penanganan anak dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Unit PPA menyebabkan banyaknya anak dalam proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik orang dewasa bukan penyidik anak, yang akhirnya terkadang anak disamakan perlakuannya dengan orang dewasa dalam proses penyidikannya sehingga hak-hak anak rentan terabaikan.¹⁶

Ketika penyidikan terhadap anak tidak dilakukan oleh penyidik anak maka mempengaruhi kualitas hasil penyidikan terhadap anak, mempengaruhi tingkat kemampuan penyidik dalam memahami penanganan terhadap anak, dan hukum perlindungan anak. Apabila pemahaman UU SPPA dan peraturan lain yang berkaitan dengan peradilan pidana anak tidak benar, maka penerapannya dalam melakukan

¹⁵ Hoko Horii, "Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection," *Journal of Human Rights Practice* 12, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041>; Laurensius Arliman Simbolon, "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (2016): 310-29, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>.

¹⁶ Putra, "Wawancara Sub Komisi Perlindungan ABH."

tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penyidikan juga tidak benar, dan hal ini sangat merugikan anak atau menjadikan anak sebagai korban ketidaktahuan penyidik. Kultur aparat penegak hukum yang tidak profesional dan rendahnya sensitivitas terhadap perlindungan anak, sama saja telah mengkriminalisasi anak.

Sudah semestinya ketentuan penanganan anak pelaku tindak pidana dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap anak di reformulasi dengan menegaskan kembali fungsi dan kewenangan Unit PPA sebagai unit khusus yang “wajib” melakukan proses penanganan penyelidikan dan penyidikan anak pelaku tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan kesejahteraan anak dan menjamin perlindungan anak dalam menjalani proses penyelidikan dan penyidikan.

D. Kesimpulan

Unit PPA sendiri diberikan kewenangan atas dasar hukum Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia bahwa Unit pelayanan perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tersebut telah memberikan pedoman tentang administrasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Polri dan menetapkan Pengadaan Ruang Pelayanan Khusus, Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008. Unit PPA disini berperan untuk memberikan perlindungan khusus dan penanganan terhadap anak-anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu. Tidak hanya perlindungan atau penanganan terhadap anak korban saja melainkan juga memberikan pelayanan khusus dan penanganan terhadap anak pelaku suatu tindak pidana tertentu.

Ketidajelasan Unit PPA dalam proses penanganan anak dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana, menyebabkan banyaknya anak dalam proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh penyidik orang dewasa bukan penyidik anak. Dengan adanya dampak yang ditimbulkan dalam proses penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana menunjukkan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak dalam kasus anak pelaku tindak pidana dirasa tidak sesuai atau kurang relevan. Sudah semestinya ketentuan penanganan anak pelaku dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap anak di reformulasi agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan sistem peradilan pidana anak.

Daftar Kepustakaan

- Amin, Rahmat Efendy Al, and Hikmatul Sadami. "Tinjauan Analisis Mengenai Ancaman Pidana Bagi Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Dalam Hubungan Perkawinan." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017).
- Atmosudirjo, Prajudi. "Hukum Adminsitrasi Negara," 4th ed., 29. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- BPHN. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham, 2017.
- Gosita, Arif. "Masalah Korban Kejahatan," 2nd ed., 22. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Hiariej, Eddy O.S. "Criminal Justice System In Indonesia, Between Theory and Reality." In *Asian Law Review*, Vol.2, No.2. Korean Legislation Research Institute, 2005.
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: Alumni, 2010.
- Horii, Hoko. "Legal Reasoning for Legitimation of Child Marriage in West Java: Accommodation of Local Norms at Islamic Courts and the Paradox of Child Protection." *Journal of Human Rights Practice* 12, no. 3 (2020).
<https://doi.org/10.1093/jhuman/huaa041>.
- Junaidi, Junaidi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021).
<https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698>.
- Laurensius Arliman S. *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Marbun, SF. "Peradilan Adminisitrasi Negara Dan Upaya Adminisitrasi Di Indonesia," 1st ed., 154. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Mohd, Azizah, Badruddin Hj Ibrahim, and Alhaji Umar Alkali. "An Overview of the Protection of Children Rights under Islamic Law." *Advanced Science Letters* 23, no. 4 (2017). <https://doi.org/10.1166/asl.2017.7730>.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2022.
- Muladi, and Barda Nawai Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Prasetyo, Andik. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.32503/mizan.v9i1.1054>.
- Purnomo, Bambang, Gunarto, and Amin Purnawan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 183-92.
- Putra, Fajar. "Wawancara Sub Komisi Perlindungan ABH." 2021.

- Ridho, Miftahur. "Islamic Perspective On Child Protection." *Miftahur Ridho Islamic Perspective ... Lentera* IXX, no. 2 (2015).
- Simbolon, Laurensius Arliman. "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 2 (2016): 310–29.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>.
- Siregar, Bismar, Abdul Hakim G. Nusantara, and Arif Gosita. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Edited by Mulyana G. Kusumah. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Trimaya, Arrista. "Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Arrangements for Child Protection As Victim of Violence in Law Number 35." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 1–22.
- Yuliyanto. *Model Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2018.